

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk tanggung jawab pengangkut atas kerugian pihak ketiga akibat kecelakaan pesawat udara adalah tanggung jawab mutlak terbatas, dimana tanggung jawab mutlak terbatas ini, yaitu pihak maskapai atau pengangkut memiliki batasan tanggung jawab atau ganti rugi terhadap pihak ketiga akibat kecelakaan pesawat udara yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga akibat kecelakaan pesawat udara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Upaya Hukum bagi penumpang dan pihak ketiga yang merasa telah dirugikan oleh pihak perusahaan pengangkut udara mempunyai hak untuk menuntut haknya sebagai penumpang atas peristiwa yang terjadi didalam ruang lingkup tanggung gugat maskapai penerbangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan didalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan bahwa:

Tuntutan ganti kerugian oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga yang mengalami kerugian hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti sebagai berikut:

- a. Dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat (*klaim tag*) atau surat muatan udara (*airway bill*), atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dan/atau harta benda terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara.

B. Saran

Diharapkan kedepannya agar pemerintah merevisi atau mengatur mekanisme lebih lanjut tentang tuntutan ganti rugi serta upaya hukum terhadap kerugian pihak ketiga mengingat selama ini didalam beberapa regulasi tersebut belum diatur secara spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga di Indonesia, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007.

_____, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008.

_____, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1998.

_____, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan Ke IV, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008.

B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

E. Saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia Dan Internasional*, Cetakan III, Alumni, Bandung, 1983.

H.K. Martono, *Hukum Penerbangan berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2009.

Hartono Hadisoeperto, *Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1984.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

M.N Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1981.

S Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Shinta Dharma, 1972.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta:Liberty, 1996.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

B. PERUNDANG-UNDANG

KUH Perdata, *Tentang Syarat Sah Perjanjian*. Berdasarkan Staatsblaad Tahun 1847 tentang BW Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lembaran Negara RI Tahun 1906 Nomor 348.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, *Tentang Penerbangan*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4956.

Permenhub Nomor 77 Tahun 2011, *Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 486.

Ord onansi Pengangkutan Udara (OPU) 1939. Diundangkan dalam Indische Staatblaad Tahun 1939 Nomor 100.

C. KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet ke: 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

D. INTERNET

Hidayat Purnaman. 2005. *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan PT. Mandala Airline Atas Keselamatan Penumpang*, http://id.wikipedia.org/wiki/Mandala_Airline_Penerbangan_91, diakses pada tanggal, 01 Februari 2020, pukul 20:23 wita.

Rosa Agustina, 2011. https://catatansurya09.blogspot.com/2013/04/hukum-pengangkutan-udara_15.html, diakses pada tanggal, 04 Januari 2020, pukul 20:14 wita



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI


ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : GOPINDA
NIM : 616110105
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 3,32
DOSEN PS I : SAHRUL, SH, MH DOSEN PS II : EDI YANTO, SH, MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	25/01/2020	Konsultasi BAB 1 - BAB 3		J
2.	02/02/2020	Konsultasi BAB 1 - BAB 3		J
3.	10/02/2020	Konsultasi BAB 1 - BAB 3		J
4.	08/07/20	Revisi BAB IV - BAB V		J
5.	18/07/20	Revisi BAB IV - BAB V		J
6.	20/07/20	ACC BAB I sampai BAB V		J

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,


RENA RINI WURA, SH, M.Si.
NIDN. 0826096301